*RANCANGAN*

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR ......... TAHUN ……

TENTANG

PELESTARIAN SENI DAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL

TAK BENDA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa seni merupakan wujud dari kebudayaan yang merupakan kreatifitas manusia dan dengan berkesenian manusia memperhalus budi pekerti serta menumbuhkan jiwa yang arif dan bijaksana yang perlu dilestarikan untuk generasi mendatang;

1. bahwa karya seni di tengah masyarakat yang bersifat positif perlu dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan secara berkesinambungan secara generasi ke generasi sebagai bentuk kekayaan bangsa;
2. bahwa kebudayaan tradisional tak benda di Kabupaten Pati merupakan bagian dari adat istiadat Daerah dan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat;
3. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melestarikan keberadaan seni dan kebudayaan tradisional tak benda di Daerah untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Seni dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.11 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN SENI DAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL TAK BENDA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Pati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
7. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya.
8. Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup dalam masyarakat Kabupaten Pati.
9. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
10. Kebudayaan Tradisional Tak Benda meliputi gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang bersifat non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya meliputi aspek: kesenian, kesejarahan, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepustakaan, dan kenaskahan yang bersifat turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat di Daerah.
11. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian dan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa.
12. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni dan kebudayaan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
13. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya seni dan budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
14. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni dan budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
15. Kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
16. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis (teks).
17. Registrasi adalah kegiatan pencatatan objek-objek kesenian dan kebudayaan tertentu yang sudah tercatat sebagai milik negara, baik fisik maupun non fisik.
18. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah, dan menata informasi kesenian dan kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur ini (multimedia).
19. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya seni dan budaya yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
20. Penggalian adalah upaya mengungkap, memilah, dan mengkaji data, dan/atau informasi kesenian dan kebudayaan.
21. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian dan kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi dan peneliti menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
22. Ekskavasi adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah untuk menemukan bukti kehidupan masa lalu.
23. Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
24. Pendidik kesenian adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang kesenian.
25. Peneliti kesenian adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
26. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni dan budaya yang memiliki kekhasan masing-masing.
27. Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat.
28. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat.
29. Penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.
30. Pembinaan dan Pengawasan Umum adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tercapainya pelestarian kesenian dan kebudayaan yang dilaksanakan di daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda bertujuan untuk:

1. melestarikan warisan seni dan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda;
2. memajukan industri pariwisata;
3. mengembangkan Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di daerah;
4. memanfaatkan Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah demi kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
5. memperkuat citra dan karakter daerah dan mempromosikan warisan budaya daerah sebagai satu kesatuan budaya nasional sampai ke dunia internasional; dan/atau
6. menertibkan Kebudayaan Tradisional Tak Benda agar sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah;

b. hak, kewajiban dan larangan;

c. penyelenggaraan;

d. peran serta masyarakat;

e. penyelesaian perselisihan;

f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;

g. pendanaan;

h. ketentuan penyidikan; dan

i. sanksi administrasi

BAB III

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah.

(2) Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

a. berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda;

b. menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Daerah;

c. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;

d. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;

e. mengoordinasikan kegiatan pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda instansi vertikal di Daerah;

f. mengoordinasikan kecamatan, kelurahan atau desa dalam penyelenggaraan pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah; dan

g. mendaftarkan potensi Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda untuk dicatat sebagai penetapan warisan budaya Indonesia.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

* 1. membuat kebijakan Daerah tentang pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah;
  2. menetapkan etika, mengidentifikasi, dan kronologi sejarah pertumbuhan dalam pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah;

1. menghimpun data secara rinci dan detail asal-usul sejarah Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah;
2. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah; dan
3. memberikan penghargaan kepada setiap pelaku yang telah berdedikasi dan terus menerus melakukan Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:

* 1. menikmati keberadaan Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah;

1. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah;
2. berperan serta dalam rangka pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda berlaku bagi:

a. Setiap anggota masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah.

b. BUMN, BUMD, perusahaan swasta berbadan hukum atau perorangan, wajib turut serta dalam penyelenggaraan pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Dalam rangka pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tak Benda di Daerah setiap orang dilarang melakukan kegiatan pengembangan, pemanfaatan Kesenian dan Kebudayaan Tak Benda dengan berbagai aspeknya di Daerah dan/atau memasukan unsur Kesenian dan Kebudayaan Tak Benda asing baik dari luar negeri maupun luar Daerah dengan berbagai aspeknya ke Daerah yang bertentangan dengan:

a. nilai agama;

b. tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;

c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;

d. kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;

e. jati diri bangsa;

f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan

g. peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

(1) Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi aspek-aspek:

a. kesenian;

b. tradisi;

c. kesejarahan;

d. kebahasaan;

e. kesusastraan;

f. kepustakaan;

g. kenaskahan;

h. kuliner;

i. batik; dan

j. budaya spiritual.

(2) Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Daerah meliputi:

a. seni suara;

b. seni gerak/tari;

c. seni rupa; dan

d. seni pertunjukan/seni teater.

yang hidup dan berkembang di masyarakat Daerah.

(3) Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berbagai budaya tradisional berwujud kearifan lokal berupa tradisi atau upacara adat yang hidup dan berkembang di Daerah seperti:

a. permainan Tradisional;

b. upacara tradisional Nyadran/Bersih Desa;

c. upacara tradisional terkait peristiwa penting hidup manusia seperti: tingkepan, brokohan, sepasaran, selapanan, supitan/khitan, dan mantu;

d. upacara tradisional dalam rangka penghormatan orang yang meninggal dunia; dan

e. upacara tradisional lainnya yang ditetapkan sebagai agenda kebudayaan Daerah oleh Pemerintah Daerah.

(4) Kesejarahan, kebahasaan, kesusastraan, kepustakaan, kenaskahan, kuliner, batik, dan budaya spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j yang bersifat kedaerahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5) Aspek-aspek kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kebudayaan.

Pasal 10

(1) Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.

(2) Dalam rangka melestarikan Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama sama dengan instansi vertikal di bawahnya, kecamatan, kelurahan/desa, dan BUMN, BUMD, serta pihak swasta.

Bagian Kedua

Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda

Pasal 11

(1) Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

(2) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana

dimaksud ayat (1) diarahkan pada Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah serta kearifan lokal yang masih tumbuh dan berkembang di daerah.

(3) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebudayaan yang ditetapkan Pemerintah.

(4) Kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8:

a. nilai agama;

b. tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;

c. Sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;

d. kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;

e. jati diri bangsa;

f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan

g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. mencatat, menghimpun, mengolah dan mendata informasi kesenian dan kebudayaan;

b. registrasi;

c. pendaftaran atas hak kekayaan intelektual;

d. legalitas aspek sni dan budaya;

e. penelitian; dan

f. penegakan hukum.

Pasal 13

Pengembangan kegiatan Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. kajian;

b. penelitian

c. diskusi

d. seminar

e. workshop

f. eksperimen; dan

g. penciptaan kreativitas baru.

Pasal 14

(1) Kegiatan pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mempertahankan akar budaya yang dimiliki dan tidak dimaksud untuk mengganti unsur-unsur budaya yang sudah ada.

(2) Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului dengan penelitian.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah dan/atau perorangan, lembaga swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemanfaatan kegiatan aspek Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. penyebarluasan informasi;

b. pergelaran dan/atau festival kesenian dan budaya tradisional;

c. pengemasan bahan ajar;

d. pengemasan bahan kajian; dan

e. Pengembangan dan promosi wisata.

Pasal 16

(1) Dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 dilakukan inventarisasi, pendokumentasian dan penyelamatan melalui kreasi, revitalisasi, digitalisasi, pencatatan dan registrasi dengan tetap menjaga keasliannya.

(2) Kegiatan inventarisasi, pendokumentasian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak asing setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.

(3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan tembusannya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat tempat dilakukannya kegiatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Masyarakat berperan serta dalam Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tak Benda di Daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kesenian dan kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. memberikan masukan berupa saran dan pendapat dalam Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tak Benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional dan mempererat persatuan bangsa;

c. megembangkan Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah melalui dialog, temu budaya, sarasehan, parade, festival, dan pergelaran; dan

d. memberikan masukan dan membantu Bupati dalam pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

(1) Perselisihan dalam rangka pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tak Benda antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.

(2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.

(3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.

(4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 19

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan pelestarian kesenian dan kebudayaan di Daerah.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Pasal 20

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesenian dan kebudayaan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pelestarian Kebudayaan Tak Benda di Daerah kepada Bupati.

(2) Bupati melaporkan pelaksanaan dan pembinaan Pelestarian Kebudayaan Tak Benda di Daerah kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 21

(1) Pendanaan Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tak Benda di Daerah dapat berasal dari sumber:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif melalui tindakan sebagai berikut:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian tetap kegiatan;

e. pencabutan sementara izin;

f. pencabutan tetap izin;

g. denda administratif.

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda bersama Perangkat Daerah Terkait lainnya.

(3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal :

BUPATI PATI,

Diundangkan : di Pati

pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ............NOMOR ..............

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR ................... TAHUN ...................

TENTANG

PELESTARIAN SENI DAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL TAK BENDA

DAERAH

I. UMUM

Seni budaya lokal sangat penting dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan agar terjadinya pelestarian dari generasi ke generasi. Di sisi lain seni budaya lokal juga merupakan indikator dan mencirikan tinggi atau rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Seni dan kebudayaan tradisional tak benda Daerah tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian, dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa.

Seni dan kebudayaan tradisional tak benda Daerah dibangun atas berbagai kebudayaan yang beragam warna dan corak, sehingga menjadi satu rangkaian yang harmonis dan dinamis. Oleh karena itu, tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, aksara, kesenian dan nilai tradisi budaya lokal merupakan unsur penting dari kebudayaan yang menjadi rangkaian kebudayaan nasional.

Nilai-nilai dan ciri budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seni dan kebudayaan tradisional tak benda Kabupaten Pati merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus menjadi aset negara yang memiliki nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Sikap dan filosofi hidup warga Kabupaten Pati diekspresikan dalam keyakinan, kesenian, kesusastraan, kenaskahan, dan adat istiadat. Warga Kabupaten Pati mengintegrasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga Islam menjadi jati diri warga Kabupaten Pati. Ajaran itu dinyatakan dalam kesenian, kesusastraan, kenaskahan dan adat istiadat.

Sikap dan filosofi hidup warga Kabupaten Pati yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, dan harus dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi perubahan global.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat pelestarian seni dan kebudayaan tradisional tak benda termasuk di dalamnya kesejarahan, kepurbakalaan, kesenian, kenaskahan, kebahasaan, adat istiadat, dan falsafah hidup serta benda-benda yang bernilai budaya lokal merupakan kebanggaan masyarakat Kabupaten Pati yang mencerminkan jati diri warga, maka perlu dilakukan serangkaian upaya dalam rangka melestarikannya dengan kegiatan untuk melindungi dan mengembangkan seni dan kebudayaan tradisional tak benda yang pada akhirnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, nasional, mendorong upaya mensejahterakan masyarakat, sekaligus menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan bertanggung jawab dalam menjaga serta memelihara pelestarian seni dan kebudayaan tradisional tak benda Kabupaten Pati.

Agar pelestarian seni dan kebudayaan tradisional tak benda Kabupaten Pati dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana diharapkan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pelestarian kesenian yang dimaksud adalah mengajarkan seni budaya lokal kepada generasi penerus agar tetap lestari di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pati.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur seni budaya lokal yang ada di Kabupaten Pati, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat bersifat fisik maupun non fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR ...................